

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN METODE PENULISAN

3.1 Gambaran Umum


3.1.1 Sejarah singkat dan gambaran lokasi praktek kerja lapangan

CV. Indojasa Pratama merupakan suatu badan usaha yang berkecimpung di bidang bisnis konsultan pajak. Badan usaha ini didirikan dan dipimpin oleh Rudianto Hertanto, SE, SH, Ak. Sebelumnya, beliau pernah menjadi rekan bisnis Edwin Suwandhy dalam menjalankan Kantor Konsultan Pajak Edwin Suwandhy Drs yang beralamat di Jalan Raya Benteng Utara 8 RT 007/05, Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Semarang. Hingga akhirnya pada tahun 2007, Rudianto mendirikan Kantor Konsultan Pajak (KKP) secara mandiri yang berlokasi di Jl. Beruang Raya 36 A Semarang. CV. Indojasa Pratama memiliki ijin praktek No : SI-1712/PJ/2009. Sementara Rudianto telah terdaftar dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dengan SK Anggota : 1174/PP.IKPI-A/X/2009 / 2104/PP.IKPI-B/I/2013. Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama memberikan pelayanan atas audit akuntansi dan perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan. KKP ini memberikan bantuan dalam melakukan perhitungan, penyetoran, serta pelaporan kewajiban perpajakan wajib pajak yang menjadi kliennya. Selain itu, CV. Indojasa Pratama juga menyediakan jasa untuk melakukan pemeriksaan ulang atas laporan

keuangan yang sudah dibuat oleh klien yang bersangkutan. Sehingga jika terdapat bagian dari laporan keuangan yang kurang tepat, dapat dibantu untuk melakukan evaluasi atas kesalahan tersebut. Dalam satu minggu, KKP CV. Indojasa Pratama memiliki jam operasional selama lima hari, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 08:00 – 17:00 WIB.

3.1.2 Struktur organisasi KKP CV. Indojasa Pratama

Berikut struktur organisasi di Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama:



Sumber : Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama, 2019

3.1.3 Tugas dan fungsi KKP CV. Indojasa Pratama

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai tugas dan fungsi dari setiap bidang yang ada di Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama :

1. Pimpinan

KKP CV. Indojasa Pratama dipimpin oleh Rudianto Hertanto, SE, SH, Ak yang memiliki fungsi utama memberikan layanan konsultasi mengenai masalah audit akuntansi dan perpajakan kepada klien. Selain itu, memberikan arahan atau mengkoordinasi pekerjaan kepada karyawan untuk menyelesaikan masalah pembukuan perusahaan, penghitungan hingga pelaporan pajak klien. Pimpinan juga bertugas untuk melakukan evaluasi atas hasil kerja karyawan serta bertanggungjawab atas seluruh kegiatan kantor.

2. Wakil Pimpinan

Peran wakil pimpinan di Kantor Konsultan CV. Indojasa Pratama dijabat oleh Ibu Sandy yang juga merupakan istri dari Rudianto Hertanto, SE, SH, Ak. Wakil pimpinan bertugas mengatur segala hal yang berhubungan dengan keuangan, termasuk mengontrol masuk dan keluarnya uang dalam seluruh kegiatan kantor. Fungsi lain yang dimiliki wakil pimpinan adalah membantu proses komunikasi atau hubungan antara pimpinan dengan klien.

3. Karyawan

CV. Indojasa Pratama memiliki 8 karyawan dengan tugas dan fungsi yang hampir sama. Secara umum, semua karyawan memiliki tugas

membantu pimpinan dalam menangani kasus para klien, baik dalam audit akuntansi maupun perpajakan. Fungsi dan tugas karyawan antara lain : membuat laporan keuangan, melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak klien. Namun, ada beberapa karyawan yang juga ditugaskan di lapangan untuk bertemu langsung dengan klien guna melaporkan hasil pekerjaannya serta menagih setoran pajak klien yang kurang bayar.

3.2 Metode Penulisan

3.2.1 Jenis data

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan jenis data sekunder. Di mana data yang digunakan diperoleh dari tempat lokasi penulis melaksanakan PKL, yaitu di Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama. Penulis mendapatkan data berupa Surat Pemberitahuan (SPT) milik Tuan Gloriawan yang kemudian dijadikan penulis sebagai bahan untuk membuat laporan tugas akhir. Atas dasar SPT tersebut, penulis juga mengkaji kembali teori-teori yang berhubungan dengan kasus yang diangkat dengan mempelajari dari sumber lain, seperti buku-buku perpajakan, Undang-Undang Perpajakan, serta peraturan terbaru dari Kementerian Keuangan. Teori-teori tersebut antara lain mengenai sistem pemungutan pajak, tarif pajak bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan bersifat final, metode tidak langsung dalam pemeriksaan pajak yang didasarkan pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-

65/PJ/2013, serta mengenai pelaporan pajak yang meliputi jenis formulir SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi dan pembetulan SPT sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

3.2.2 Metode pengumpulan data

1. Metode wawancara

Metode wawancara digunakan oleh penulis dengan melakukan kegiatan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan juga beberapa karyawan. Dengan dilakukannya wawancara tersebut, penulis mendapatkan informasi mengenai sejarah singkat dan gambaran umum Kantor Konsultan Pajak CV. Indojasa Pratama. Selain itu, penulis juga dapat mengetahui tugas dan fungsi setiap bidang yang ada di kantor tersebut.

2. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan diterapkan oleh penulis dengan mempelajari berbagai sumber mengenai perpajakan. Sumber-sumber tersebut antara lain : buku-buku cetak, peraturan terbaru tentang perpajakan, serta Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Melalui sumber-sumber tersebut, penulis memanfaatkannya sebagai referensi dan dasar penulisan laporan tugas akhir ini. Penulis menggunakan referensi dari buku karangan Mardiasmo (2016) dan Waluyo (2017) untuk menjelaskan mengenai pengertian pajak, fungsi pajak, dan jenis pajak, sistem pemungutan pajak. Selain itu, penulis juga menggunakan

referensi dari Undang-Undang yang terkait dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

3.2.3 Metode analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Dalam penggunaannya, metode ini menjelaskan fenomena yang terjadi menggunakan angka-angka. Penulisan laporan tugas akhir ini menjelaskan bagaimana nilai kewajaran harta pada SPT 1770 Tuan Gloriawan yang didasarkan pada teori – teori perpajakan yang relevan. Teori tersebut terlampir dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan dengan menerapkan model pendekatan pertambahan kekayaan bersih. Analisis penggunaan metode tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menghitung jumlah kekayaan bersih pada awal tahun dan akhir tahun. Kekayaan bersih dapat diketahui dengan menghitung selisih antara jumlah harta dan jumlah kewajiban/hutang. Dalam kasus Tuan Gloriawan, maka akan dihitung kekayaan bersih awal tahun (2017) dan kekayaan bersih akhir tahun (2018). Data mengenai jumlah harta dan kewajiban dapat dilihat dari SPT Tahunan 1770 Tuan Gloriawan pada lampiran-IV.
2. Menghitung kenaikan atau pengurangan kekayaan bersih. Tentunya kenaikan atau pengurangan kekayaan bersih tersebut dapat diketahui dengan menghitung selisih antara kekayaan bersih akhir tahun (2018)

dan kekayaan bersih awal tahun (2017) yang masing-masing jumlahnya telah dihitung pada langkah pertama.

3. Menambahkan kenaikan kekayaan bersih dengan jumlah biaya hidup, kemudian dikurangkan dengan penghasilan bukan objek pajak/PPh final. Penghasilan yang bukan merupakan objek/PPh final dijadikan sebagai pengurang karena hasil yang digunakan hanya merupakan penghasilan yang akan dikenakan PPh tarif Pasal 17 saja. Pada langkah ini akan dihasilkan jumlah penghasilan bruto.
4. Mencocokkan harta yang dimiliki wajib pajak dengan jumlah penghasilannya. Secara sederhana, jumlah penghasilan paling tidak sama dengan jumlah pengeluaran untuk biaya hidup dan penambahan harta.
5. Mengambil kesimpulan yang didasarkan pada kecocokkan antara harta dan penghasilan wajib pajak. Seperti yang sudah dijelaskan pada langkah 4, batas kewajaran adalah jumlah penghasilannya sama dengan jumlah pengeluarannya. Dengan kata lain, penghasilan tersebut akan mampu mencukupi pengeluaran biaya hidup dan penambahan harta. Sebaliknya, dikatakan tidak wajar apabila jumlah pengeluaran baik untuk biaya hidup atau menambah harta lebih besar daripada penghasilan yang diperoleh. Sehingga wajib pajak diminta memberikan keterangan mengenai sumber penghasilan untuk mencukupi pengeluarannya tersebut. Apabila memang terdapat penghasilan yang belum dilaporkan, maka wajib pajak diharuskan

melakukan pembetulan SPT karena atas penghasilan yang belum dilaporkan tersebut dapat berpengaruh pada jumlah pajak yang dibayarkan, yaitu menjadi lebih besar.

